



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Arozatulo
Tafonao Alias Ama Tiani;
2. Tempat lahir : Ewo;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 08
April 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sisarahili
Ewo Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani ditangkap pada tanggal 01 Februari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asiria
Telaumbanua Alias Ina Tiani;
2. Tempat lahir : Tara Hombo;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sisarahili Ewo Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani ditangkap pada tanggal 01 Februari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Stefanus Tafonao Alias Fanus;
2. Tempat lahir : Ewo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sisarahili Ewo Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Stefanus Tafonao Alias Fanus ditangkap pada tanggal 01 Februari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I AROZATULO TAFONAO Alias AMA TIANI, Terdakwa II ASIRIA TELAUMBANUA Alias INA TIANI, dan Terdakwa III STEFANUS TAFONAO Alias FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada:
 - Terdakwa I AROZATULO TAFONAO Alias AMA TIANI dan Terdakwa III STEFANUS TAFONAO Alias FANUS selama 8 (delapan) Bulan penjara;
 - Terdakwa II ASIRIA TELAUMBANUA Alias INA TIANI selama 6 (enam) Bulan penjara.

dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
2. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I AROZATULO TAFONAO Alias AMA TIANI, Terdakwa II ASIRIA TELAUMBANUA Alias INA TIANI, dan Terdakwa III STEFANUS TAFONAO Alias FANUS**, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan rumah Saksi Korban **HONORIUS EFALUASI TAFONAO** di Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi Korban dalam perjalanan pulang menuju rumahnya setelah membeli rokok di warung milik Saksi YULISANA ZALUKHU Alias INA RAFA yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban. Sesampainya Saksi Korban di depan rumahnya kemudian bertemu dengan Terdakwa I, lalu dengan suara lantang sembari memukul-mukul dadanya Saksi Korban berkata kepada Terdakwa I *"anjing, mana polisi semalam gabisa tangkap saya walaupun ikut keluargamu"*, mendengar hal tersebut



Terdakwa I marah dan langsung memeluk badan Saksi Korban hingga terjatuh secara bersamaan.

- Selanjutnya datang Terdakwa III yang keluar dari dalam rumahnya (depan rumah saksi korban) membantu Terdakwa I dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban bangkit, lalu secara bersama-sama Terdakwa I memegang tangan kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa I dan Terdakwa III yang memegang kedua tangannya hingga terjatuh lagi, kemudian datang Terdakwa II yang keluar dari dalam rumahnya (depan rumah saksi korban) membantu memegang kaki kiri Saksi Korban lalu mengambil 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter). Kemudian secara bersama-sama Terdakwa I berpindah memegang pergelangan tangan kiri Saksi Korban, Terdakwa III memegang lengan kiri Saksi Korban, dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) memukul lutut kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul siku kanan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul bahu kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya dengan posisi Terdakwa I memegang tangan kiri Saksi Korban, Terdakwa III memeluk Saksi Korban dari belakang, dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Korban, kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa menarik tubuh Saksi Korban sehingga tumit Saksi Korban terseret di tanah dengan tujuan membawa Saksi Korban masuk ke dalam rumah Para Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Korban.

- Selanjutnya setelah Saksi Korban berada di dalam rumah Para Terdakwa, Terdakwa I dengan bantuan Terdakwa III langsung mengikat kedua tangan Saksi Korban dengan menggunakan kain bekas dan mengikat kedua kaki Saksi Korban dengan menggunakan tali wewe (tali yang terbuat dari tumbuhan jalar). Kemudian Terdakwa I mengikatkan kedua tangan Saksi Korban (yang sudah dalam keadaan terikat) ke tiang kayu di dalam rumah Para Terdakwa.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa kepada Saksi Korban dilakukan di tempat yang sama, dengan waktu yang bersamaan dan tempat tersebut (di depan rumah Saksi Korban) merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dilintasi oleh banyak orang.



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet pada telinga kanan, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lengan kiri atas, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada tungkai kaki kanan, dan luka lecet pada tungkai kaki kiri, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap Korban atas nama HONORIUS EFALUASI TAFONAO Nomor: 789/VER/KL-G/2022, tanggal 19 Desember 2022, pemeriksaan dilakukan oleh dr. BOY ANUGERAH LAIA, dokter pada Klinik Gloria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I AROZATULO TAFONAO Alias AMA TIANI**, bersama-sama dengan **Terdakwa II ASIRIA TELAUMBANUA Alias INA TIANI**, dan **Terdakwa III STEFANUS TAFONAO Alias FANUS**, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan rumah Saksi Korban **HONORIUS EFALUASI TAFONAO** di Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Korban dalam perjalanan pulang menuju rumahnya setelah membeli rokok di warung milik Saksi YULISANA ZALUKHU Alias INA RAFA yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban. Sesampainya Saksi Korban di depan rumahnya kemudian bertemu dengan Terdakwa I, lalu dengan suara lantang sembari memukul-mukul dadanya Saksi Korban berkata kepada Terdakwa I *"anjing, mana polisi semalam gabisa tangkap saya walaupun ikut keluargamu"*, mendengar hal tersebut Terdakwa I marah dan langsung memeluk badan Saksi Korban hingga terjatuh secara bersamaan.
- Selanjutnya datang Terdakwa III yang keluar dari dalam rumahnya (depan rumah saksi korban) membantu Terdakwa I dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban bangkit, lalu secara bersama-sama Terdakwa I memegang tangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa I dan Terdakwa III yang memegang kedua tangannya hingga terjatuh lagi, kemudian datang Terdakwa II yang keluar dari dalam rumahnya (depan rumah saksi korban) membantu memegang kaki kiri Saksi Korban lalu mengambil 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter). Kemudian secara bersama-sama Terdakwa I berpindah memegang pergelangan tangan kiri Saksi Korban, Terdakwa III memegang lengan kiri Saksi Korban, dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) memukul lutut kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul siku kanan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul bahu kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Selanjutnya dengan posisi Terdakwa I memegang tangan kiri Saksi Korban, Terdakwa III memeluk Saksi Korban dari belakang, dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Korban, kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa menarik tubuh Saksi Korban sehingga tumit Saksi Korban terseret di tanah dengan tujuan membawa Saksi Korban masuk ke dalam rumah Para Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Korban.

- Selanjutnya setelah Saksi Korban berada di dalam rumah Para Terdakwa, Terdakwa I dengan bantuan Terdakwa III langsung mengikat kedua tangan Saksi Korban dengan menggunakan kain bekas dan mengikat kedua kaki Saksi Korban dengan menggunakan tali wewe (tali yang terbuat dari tumbuhan jalar). Kemudian Terdakwa I mengikatkan kedua tangan Saksi Korban (yang sudah dalam keadaan terikat) ke tiang kayu di dalam rumah Para Terdakwa.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa kepada Saksi Korban dilakukan di tempat yang sama, dengan waktu yang bersamaan dan tempat tersebut (di depan rumah Saksi Korban) merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dilintasi oleh banyak orang.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet pada telinga kanan, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lengan kiri atas, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada tungkai kaki kanan, dan luka lecet pada tungkai kaki kiri, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap Korban atas nama HONORIUS EFALUASI TAFONAO Nomor: 789/VER/KL-G/2022, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, pemeriksaan dilakukan oleh dr. BOY ANUGERAH LAIA, dokter pada Klinik Gloria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hono Rius Evaluasi Tafonao, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara para Terdakwa, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di sidang ini masalah Pemukulan terhadap diri saksi;
- bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, Asiria Telaumbanua, dan Sitefanus Tafonao;
- Bahwa Pelaku Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kayu berwarna coklat berukuran panjang \pm 75 cm;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah bahwa Pelaku Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani dengan cara memegang tangan sebelah kanan saya menggunakan kedua tangan pelaku dan melakukan penarikan terhadap diri saya untuk dibawa kedalam rumah pelaku sehingga saya terseret ke tanah. Pelaku Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul kaki saya dibagian lutut kanan dari depan saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu. Kemudian pelaku memukul siku tangan kanan saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu. Pelaku Sitefanus Tafonao melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memegang tangan sebelah kiri saya menggunakan kedua tangan pelaku dan melakukan penarikan terhadap diri saya untuk dibawa kedalam rumah pelaku sehingga saya terseret ke tanah;
- Bahwa penyebabnya para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan sebelumnya pelaku Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani bersama dengan pelaku Asiria Telaumbanua menyerang rumah saya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saya keluar dari rumah saya dengan membawa 1 (satu) buah kursi pada saat saya keluar dari rumah saya tersebut pelaku Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani pulang kerumahnya sedangkan pelaku Asiria Telaumbanua menarik baju ibu kandung saya yang berada di tangga depan rumah saya yang mana pada saat itu ibu kandung saya tersebut meleraikan ataupun menegur keributan tersebut melihat pelaku Asiria Telaumbanua menarik baju ibu saya spontan saya melemparkan bangku yang saya bawa tersebut ke arah pelaku dan mengenai pelaku guna melepaskan pegangan tangan pelaku yang sedang menarik ibu kandung saya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka lecet di sekitaran tubuh saksi kemudian saksi mengalami pening di kepala dan mengalami sakit di sekitaran tubuh;

- bahwa aktivitas atau kegiatan sehari-hari saksi menjadi terganggu setelah terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan seluruh badan saksi sakit;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi keluar dari rumah saksi ke warung yang berada di dekat rumah untuk membeli rokok, setelah saksi pulang dari warung tersebut sesampainya di depan rumah saya pelaku Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani di ikuti dari belakang oleh pelaku Asiria Telaumbanua (selaku isteri Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani) dan pelaku Sitefanus Tafonao (selaku anak kandung Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani) mendatangi saksi , kemudian Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani langsung memegang tangan sebelah kanan saksi menggunakan kedua tangan pelaku dan melakukan penarikan terhadap diri saya untuk dibawa kedalam rumah pelaku sehingga saya terseret ke tanah. Kemudian para pelaku melakukan pengeroyokan kepada saya yang mana pelaku Asiria Telaumbanua langsung memukul kaki saya dibagian lutut kanan dari depan saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu. Kemudian pelaku Asiria Telaumbanua memukul siku tangan kanan saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu. Kemudian secara bersamaan pelaku Sitefanus Tafonao memegang tangan sebelah kiri saya menggunakan kedua tangan pelaku dan melakukan penarikan terhadap diri saya untuk dibawa kedalam rumah pelaku sehingga saya terseret ke tanah. Kemudian para pelaku mengikat kaki dan tangan saya yang mana



Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani mengikat kaki saya dengan menggunakan kain bekas berwarna putih merah dan Sitefanus Tafonao membantu mengikat kedua tangan saya bersama dengan Asiria Telaumbanua dengan menggunakan kain bekas berwarna merah. Kemudian para pelaku membawa saya kerumah pelaku dan mengikat saya ke tiang yang berada di dalam rumah pelaku dengan menggunakan kain bekas yang mana seakan-akan kedua tangan saya memeluk tiang tersebut, Setelah itu Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani menyuruh Sitefanus Tafonao untuk menelpon pihak kepolisian dan pengacara pelaku dikarenakan sebelumnya saya sudah dilaporkan pelaku terkait dengan dugaan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap diri Asiria Telaumbanua. Kemudian pihak kepolisian melepaskan kain yang mengikat pada tangan dan kaki saya lalu saya pun langsung dibawa ke Polsek Gomo setelah itu saya langsung dibawa ke Polres Nias Selatan. Kemudian sesampainya saya di Polres esok harinya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 saya pun langsung melaporkan para Pelaku di SPKT Polres Nias selatan terkait dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi;

- Bahwa hubungan kekeluargaan saksi dengan para pelaku adalah bahwa Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani abang kandung saksi, Asiria Telaumbanua (selaku isteri Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani) merupakan kakak ipar saksi dan Sitefanus Tafonao (selaku anak kandung Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani) merupakan keponakan saya;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para pelaku memiliki permasalahan yaitu permasalahan warisan kebun sawah yang mana pelaku mengaku bahwa kebun ataupun sawah tersebut milik para pelaku namun sebelumnya para pelaku mengakui bahwa warisan kebun ataupun sawah tersebut milik saksi dan ayah kandung saksi tersebut juga sebelum meninggal ianya mengatakan bahwa kebun ataupun sawah tersebut milik saksi;

- bahwa ibu kandung saya dan ibu kandung Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani berbeda yang mana ibu kandung Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani merupakan kakak kandung ibu saya namun saya dan Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani masih 1 (satu) ayah kandung oleh karena itu terjadi permasalahan antara saya dan Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani dalam hal



pembagian warisan yang diberikan oleh ayah kandung saksi dikarenakan ibu saksi dan ibu pelaku berbeda;

- Bahwa dalam masalah ini belum ada perdamaian, namun saksi dan para pelaku bersedia melakukan perdamaian dalam masalah ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Tehezatulo Tafonao alias Ama Gres, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi pernah memberi keterangan di kantor Polisi semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
 - Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini masalah pemukulan terhadap diri Honorius Evaluasi Tafonao;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatandi depan rumah saksi korban;
 - Bahwa korban pemukulan para Terdakwa adalah Honorius Evaluasi Tafonao;
 - Bahwa pelaku pemukulan terhadap saksi korban adalah Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, Asiria Telaumbanua, Alias Ina Tiani dan Sitefanus Tafonao;
 - Bahwa Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kayu berwarna coklat berukuran panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah melihat dari rekaman video yang diperlihatkan oleh saksi Yulisana Zalukhu Alias Ina Rafa dari handphone milik Elman Jaya Tafonao;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya peran masing-masing para Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap diri Korban, akan tetapi Saksi hanya melihat dari rekaman video yang diperlihatkan oleh Saksi Yulisana Zalukhu Alias Ina Rafa dari Handphone Milik Elman Jaya Tafonao;
 - Bahwa peran masing-masing Pelaku pada saat melakukan "Penganiayaan" terhadap diri korban Pelaku Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu dengan cara memegang tangan sebelah kanan saksi menggunakan kedua tangan pelaku dan menarik korban dibawa kedalam rumah pelaku sehingga saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



terseret ke tanah. Pelaku Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara memukul kaki saksi dibagian lutut kanan korban dari depan korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu. Kemudian pelaku memukul siku tangan kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu Dan Pelaku Sitefanus Tafonao melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu dengan cara memegang tangan sebelah kiri korban menggunakan kedua tangan pelaku dan melakukan penarikan terhadap diri korban untuk dibawa kedalam rumah pelaku sehingga korban terseret ke tanah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi pulang dari gereja Saksi menuju rumah Saksi. Sesampainya Saksi dirumah, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dari dalam rumah para Terdakwa yang mana rumah tersebut berada tepat di samping rumah Saksi. Kemudian pada saat Saksi melihat kearah dalam rumah para Terdakwa melauai jendelanya Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan tangannya terikat pada tiang yang berada di dalam rumah para Terdakwa dan Saksi melihat telinga kanan Korban mengeluarkan darah kemudian Korban pun teriak-teriak minta tolong dengan keadaan ataupun kondisi yang lemas. Pada saat Saksi melihat Korban dalam kondisi tersebut Saksi ingin menolong Korban namun rumah para Terdakwa sudah dalam keadaan terkunci dan Saksi pun takut dengan para Terdakwa. Setelah itu Saksi pun pulang kerumah Saksi dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan membawa Korban pergi dari rumah para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka lecet dibagian tungkai kaki kanan maupun tungkai kaki kiri di kedua tumit kaki saksi korban, kemudian saksi korban mengalami luka lecet dibagian bahu sebelah kanan, luka lecet dibagian siku tangan kanan mengalami luka lecet dibagian lengan kiri atas, dan kemudian luka lecet dibagian lutut kanan;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat korban yang berada di dalam rumah pelaku tersebut yaitu jarak \pm 3 meter;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Yulisana Zalukhu alias Ina Rafa, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberi keterangan di kantor Polisi semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini masalah kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban Honorius Evaluasi Tafonao;
- Bahwa kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan rumah saks korban;
- Bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, Asiria Telaumbanua, Dan Sitefanus Tafonao;
- Bahwa Terdakwa Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kayu berwarna coklat berukuran panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, aksi Korban membeli rokok di warung milik Saksi kemudian saksi Korban pulang kerumahnya yang jaraknya tidak jauh dari warung Saksi. Kemudian tidak berselang lama Saksi mendengar suara keributan dari arah rumah saksi Korban, pada saat Saksi mendekati keributan tersebut Saksi melihat saksi Korban sudah dianiaya oleh para Terdakwa dan saksi Korban pun menjerit berteriak minta tolong namun tidak ada yang berani menolong. Melihat hal itu Saksi kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone milik Elman Jaya Tafonao yang mana sebelumnya Elman Jaya Tafonao menitipkan Handphone miliknya kepada Saksi dikarenakan ianya ingin menolong korban akan tetapi tidak bisa menolong dikarenakan Terdakwa I mengatakan "JANGAN IKUT CAMPUR". Kemudian pelaku langsung menyeret korban untuk dibawa masuk kerumah pelaku sehingga korban terseret ke tanah dengan posisi kedua kaki korban terseret sehingga tungkai kedua kaki korban tepatnya dibagian kedua tumit korban mengenai ataupun terseret ke tanah maupun ke lantai kasar akibat seretan. Setelah itu Saksi pun pulang kerumah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



dikarenakan Saksi tidak berani / takut untuk melihat korban namun Saksi mendengar suara korban yang meminta tolong dari dalam rumah;

- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan acara Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani melakukan penganiayaan terhadap diri Korban yaitu dengan cara memegang tangan sebelah kiri korban menggunakan kedua tangan pelaku serta melakukan penarikan terhadap diri korban sehingga tubuh korban tepatnya di tubuh bagian tumit kaki kanan maupun tumit kaki kiri terseret ke tanah dan terseret ke lantai kasar yang mana korban diseret untuk dibawa kedalam rumah pelaku. Terdakwa ASIRIA TELAUMBANUA alias INA TIANI melakukan penganiayaan terhadap diri Korban yaitu dengan cara memukul kaki korban dibagian lutut kanan korban dari depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu. Kemudian pelaku memukul siku tangan kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu dan pelaku memukul bahu sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu serta pelaku melakukan penarikan terhadap tangan kanan korban sehingga tubuh korban tepatnya di tubuh bagian tumit kaki kanan maupun tumit kaki kiri terseret ke tanah dan terseret ke lantai kasar yang mana korban diseret untuk dibawa kedalam rumah pelaku. Dan Terdakwa Sitefanus Tafonao melakukan penganiayaan terhadap diri Korban yaitu dengan cara memegang tangan sebelah kiri korban tepatnya di lengan atas korban menggunakan kedua tangan pelaku serta melakukan penarikan terhadap diri korban dari belakang korban sehingga tubuh korban tepatnya di tubuh bagian tumit kaki kanan maupun tumit kaki kiri terseret ke tanah dan terseret ke lantai kasar yang mana korban diseret untuk dibawa kedalam rumah pelaku untuk dibawa kedalam rumah pelaku sehingga korban terseret ke tanah yang mana korban diseret untuk dibawa kedalam rumah pelaku;
- Bahwa saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat terjadi kekerasan tersebut akan tetapi Korban berusaha melepaskan diri dari pegangan para Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi melihat langsung kejadian tersebut yaitu lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi Korban dengan para Terdakwa ada memiliki permasalahan atau tidak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat para pelaku melakukan kekerasan tempat yang dapat dilihat oleh Umum;
- Bahwa saksi korban terseret ataupun posisi tubuh korban pada saat terseret yaitu dengan posisi kedua kaki korban terseret sehingga tungkai kedua kaki korban tepatnya dibagian kedua tumit korban mengenai ataupun terseret ke tanah maupun ke lantai kasar akibat seretan yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa saksi korban mengalami luka lecet dibagian tungkai kaki kanan maupun tungkai kaki kiri ataupun kedua tumit kaki korban, kemudian korban mengalami luka lecet dibagian bahu sebelah kanan korban, lalu korban mengalami luka lecet dibagian siku tangan kanan korban, kemudian korban mengalami luka lecet dibagian lengan kiri atas korban, dan kemudian luka lecet dibagian lutut kanan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatandi depan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Hono Rius Evaluasi Tafonao yang mana ianya merupakan adik kandung Terdakwa akan tetapi ibu Terdakwa dan ibu Hono Rius Evaluasi Tafonao berbeda namun ayah Terdakwa dan ayah Hono Rius Evaluasi Tafonao sama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban Hono Rius Evaluasi Tafonao berada di depan rumahnya dan saya pun sedang berada di depan rumah saya. Kemudian ianya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa polisi tidak berani menangkapnya apalagi masyarakat, mendengar hal tersebut Terdakwapun langsung mendatangi Hono Rius Evaluasi Tafonao dan menangkapnya dengan cara memeluknya. Kemudian datang anak Terdakwa atas nama Sitefanus Tafonao dan isteri saya a.n. Asiria Telaumbanua untuk menyusul saya, lalu anak saya langsung memegang tangan Hono Rius Evaluasi Tafonao dan dikarenakan Hono Rius Evaluasi Tafonao berusaha melarikan diri dan isteri saya pun langsung memukul Hono Rius Evaluasi Tafonao dengan menggunakan 1

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) batang kayu bakar berwarna Coklat muda berukuran \pm 50 cm untuk melumpuhkan Hono Rius Evaluasi Tafonao agar tidak ada perlawanan. Kemudian tangan dan kaki saudara Hono Rius Evaluasi Tafonao saya ikat bersamaan dengan anak dan isteri saya juga ikut mengikat Hono Rius Evaluasi Tafonao lalu Hono Rius Evaluasi Tafonao saya angkat bersamaan dengan anak dan isteri saya juga mengangkat dan membawa Hono Rius Evaluasi Tafonao ke dalam rumah saya dan langsung saya ikat di tiang rumah saya yang berada di dalam rumah saya agar tidak mengganggu masyarakat yang lainnya;

- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian sudah beberapa kali ingin menangkap Hono Rius Evaluasi Tafonao dan sudah diterbitkan Dpo oleh pihak Kepolisian namun pihak Kepolisian belum berhasil menangkap Hono Rius Evaluasi Tafonao terkait tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan Hono Rius Evaluasi Tafonao terhadap isteri saya Asiria Telaumbanua;
- Bahwa alat yang digunakan mengikat saksi korban adalah 1 (satu) buah kain bekas untuk mengikat tangan Hono Rius Evaluasi Tafonao;
- Bahwa posisi rumah Hono Rius Evaluasi Tafonao berada tepat disamping rumah para Terdakwa;
- Bahwa ada seseorang yang membantu saksi krbn pada saat kejadian yaitu Elman Jaya yang ingin melepaskan Korban Honorius Evaluasi Tafonao namun Terdakwa mengatakan kepada Elman Jaya "jangan ikut campur" kemudian ianya pun menjauh dan tidak melepaskan Korban;
- Bahwa Peran Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dengan cara memeluk Hono Rius Evaluasi Tafonao kemudian memegang tangan Hono Rius Evaluasi Tafonao dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian mengikat kedua tangan Hono Rius Evaluasi Tafonao lalu mengikat kedua kakinya dikarenakan Hono Rius Evaluasi Tafonao masih bergerak-gerak saya pun langsung mengikatnya di Tiang yang berada di dalam rumah saya. Peran Stefanus Tafonao pada saat melakukan penangkapan tersebut dengan cara memegang tangan Hono Rius Evaluasi Tafonao dan membantu saya pada saat mengikat kedua tangan dan kedua kaki Hono Rius Evaluasi Tafonao. Peran Asiria Telaumbanua pada saat melakukan penangkapan tersebut dengan cara memukul Hono Rius Evaluasi Tafonao dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu bakar dan membantu saya pada saat mengikat kedua tangan dan kedua kaki Hono Rius Evaluasi Tafonao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Hono Rius Evaluasi Tafonao pernah memiliki permasalahan yaitu Hono Rius Evaluasi Tafonao pernah melakukan penganiayaan terhadap isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Honorius Evaluasi Tafonao terseret pada lantai kasar pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban dan telah melakukan perdamaian;

Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di kantor Polisi. semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Hono Rius Evaluasi Tafonao adik ipar Terdakwa ataupun adik kandung Arozatulo Tafonao alias Ama Tiani suami Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah saksi Korban yang berada di Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan/penganiayaan tersebut karena saksi Korban berkata kepada suami Terdakwa yaitu Terdakwa I bahwa polisi tidak berani menangkapnya apalagi masyarakat, mendengar hal tersebut Terdakwa I pun langsung mendatangi Korban dan menangkapnya dengan cara memeluknya hingga Terdakwa I dan Korban terjatuh secara bersamaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saya sedang berada didalam rumah saya kemudian saya mendengar ada suara keributan antara suami saya Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani dengan Hono Rius Evaluasi Tafonao yang mana pada saat itu suami saya hendak menangkap Hono Rius Evaluasi Tafonao, mendengar suara keributan tersebut saya dan anak saya pun keluar pada saat itu posisi suami saya sedang memeluk Hono Rius Evaluasi Tafonao kemudian saya pun langsung membantu suami saya untuk menangkap Hono Rius Evaluasi Tafonao. Kemudian anak kandung saya langsung memegang tangan Hono Rius Evaluasi Tafonao dan saya pun ikut membantu dengan cara ingin memeluk bagian perutnya kemudian Hono Rius Evaluasi Tafonao langsung menedang saya. Setelah itu saya pun langsung memukul kaki Hono Rius Evaluasi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



Tafonao dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu bakar kemudian saya memukul lengan saudara a.n. Hono Rius Evaluasi Tafonao dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu bakar Setelah itu Hono Rius Evaluasi Tafonao berhasil ditangkap oleh saya, suami saya dan anak saya kemudian Hono Rius Evaluasi Tafonao pun dibawa dengan cara mengangkatnya masuk ke dalam rumah saya yang mana saya memegang bagian kaki dan suami saya memegang tengkuk dan anak saya memegang tangannya. Kemudian sesampainya di dalam rumah saya kedua tangan dan kedua kaki Hono Rius Evaluasi Tafonao di ikat oleh suami saya lalu saya dan anak saya pun membantu memegang kedua tangan maupun kedua kaki Hono Rius Evaluasi Tafonao pada saat suami saya mengikatnya. Setelah itu Hono Rius Evaluasi Tafonao pun di ikat oleh suami saya di tiang yang berada di dalam rumah saya tersebut agar tidak melarikan diri tidak lama kemudian pihak Kepolisian pun datang untuk mengamankan Hono Rius Evaluasi Tafonao;

- Bahwa posisi rumah Korban Honorius Evaluasi Tafonao berada tepat disamping depan rumah Terdakwa;
- Bahwa ada seseorang yang meleraikan kejadian yaitu Elman Jaya yang ingin melepaskan Korban Honorius Evaluasi Tafonao namun Terdakwa I mengatakan kepada Elman Jaya "jangan ikut campur" kemudian ianya pun menjauh dan tidak melepaskan Korban;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban Honorius Evaluasi Tafonao pernah ada permasalahan sebelumnya Korban Honorius Evaluasi Tafonao pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban dan telah melakukan perdamaian;

Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah Terdakwa bersama dengan ayah dan ibu Terdakwa yaitu I Arozatulo Tafonao dan Terdakwa II Asiria Telaumbanua kepada Korban Honorius Evaluasi Tafonao;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Korban yang berada di Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut karena saksi Korban berkata kepada Terdakwa I bahwa polisi tidak berani menangkapnya apalagi masyarakat, mendengar hal tersebut Terdakwa I pun langsung mendatangi Korban dan menangkapnya dengan cara memeluknya hingga Terdakwa I dan Korban terjatuh secara bersamaan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa keluar dari dalam rumah (depan rumah saksi korban) membantu Terdakwa I dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban bangkit, lalu secara bersama-sama Terdakwa I memegang tangan kanan Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa I dan Terdakwa yang memegang kedua tangannya hingga terjatuh lagi, kemudian datang Terdakwa II Asiria Telaumbanua yang keluar dari dalam rumahnya (depan rumah saksi korban) membantu memegang kaki kiri Saksi Korban lalu mengambil 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter). Kemudian secara bersama-sama Terdakwa I berpindah memegang pergelangan tangan kiri Saksi Korban, Terdakwa memegang lengan kiri Saksi Korban, dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) memukul lutut kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul siku kanan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul bahu kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya dengan posisi Terdakwa I memegang tangan kiri Saksi Korban, Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang, dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi Korban, kemudian secara bersama-sama para Terdakwa menarik tubuh Saksi Korban sehingga tumit Saksi Korban terseret di tanah dengan tujuan membawa Saksi Korban masuk ke dalam rumah para Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Korban. Selanjutnya setelah Saksi Korban berada di dalam rumah para Terdakwa, Terdakwa I dengan bantuan Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Saksi Korban dengan menggunakan kain bekas dan mengikat kedua kaki Saksi Korban dengan menggunakan tali wewe (tali yang terbuat dari tumbuhan jalar). Kemudian Terdakwa I mengikat kedua tangan Saksi Korban;
- Bahwa saksi korban Honorius Efalua Tafonao terseret pada lantai kasar pada saat kejadian dan ada luka lecet ditubuhnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir *Visum et Repertum* (VeR) terhadap Korban atas nama HONORIUS EFALUASI TAFONAO Nomor: 789/VER/KL-G/2022, tanggal 19 Desember 2022, pemeriksaan dilakukan oleh dr. BOY ANUGERAH LAIA, dokter pada Klinik Gloria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet telinga kanan ukuran 0,5 cm x 0,3 cm.
- Tampak luka lecet bahu kanan ukuran 2,5 cm x 1,2 cm ; 6 cm x 1,8 cm
- Tampak luka lecet siku kanan ukuran 6,5 cm x 1,8 cm
- Tampak luka lecet lengan kiri atas ukuran 7 cm x 5,5 cm
- Tampak luka lecet lutut kanan ukuran 2 cm x 1,5 cm ; 1cm x 0,5 cm
- Tampak luka lecet tungkai kaki kanan ukuran 1,2 cm x 2 cm ; 0,6 cm x 0,5 cm
- Tampak luka lecet tungkai kaki kiri ukuran 1,2 cm x 3 cm

Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan didapatkan beberapa luka lecet ditubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan rumah saksi korban, Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban keluar dari rumah saksi korban ke warung yang berada di dekat rumah untuk membeli rokok, setelah saksi korban pulang dari warung tersebut sesampainya di depan rumah saksi korban, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, kemudian saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani bahwa polisi tidak berani menangkap saksi korban apalagi masyarakat, mendengar hal tersebut Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani pun langsung mendatangi saksi korban dan menangkap saksi korban dengan cara memeluknya kemudian datang Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus (yang merupakan anak dari Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani) dan Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani (yang merupakan istri dari Terdakwa I Arozatulo



Tafonao Alias Ama Tiani) untuk menyusul Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, lalu Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus langsung memegang tangan saksi korban dan dikarenakan saksi korban berusaha melarikan diri dan Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) memukul lutut kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul siku kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul bahu kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali untuk melumpuhkan saksi korban agar tidak ada perlawanan. Kemudian Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani mengikat tangan dan kaki saksi korban bersamaan dengan Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus dan Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani juga ikut mengikat saksi korban lalu saksi korban diangkat oleh Para Terdakwa dan kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa menarik tubuh saksi korban sehingga tumit saksi korban terseret di tanah dengan tujuan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah Para Terdakwa dan Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani langsung mengikat saksi korban di tiang rumah Para Terdakwa yang berada di dalam rumah Para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani menangkap saksi korban dengan cara memeluknya, mengikat tangan dan kaki saksi korban dan menarik tubuh saksi korban sehingga tumit saksi korban terseret di tanah. Bahwa Peran Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) memukul lutut kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul siku kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul bahu kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, mengikat tangan dan kaki saksi korban dan menarik tubuh saksi korban sehingga tumit saksi korban terseret di tanah. Bahwa peran Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus memegang tangan saksi korban mengikat tangan dan kaki saksi korban dan menarik tubuh saksi korban sehingga tumit saksi korban terseret di tanah;
- Bahwa saksi Yulisana Zalukhu alias Ina Rafa melihat langsung kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani bahwa polisi tidak berani menangkap saksi korban apalagi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



masyarakat, dan bahwa sebelumnya antara Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani dengan saksi korban pernah memiliki permasalahan yaitu saksi korban pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani (yang merupakan istri dari Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dibagian tungkai kaki kanan maupun tungkai kaki kiri, luka lecet dibagian bahu sebelah kanan, luka lecet dibagian siku tangan kanan, luka lecet dibagian lengan kiri atas, dan luka lecet dibagian lutut kanan sesuai dengan *Visum et Repertum (VeR)* terhadap Korban atas nama HONORIUS EFALUASI TAFONAO Nomor: 789/MER/KL-G/2022, tanggal 19 Desember 2022, pemeriksaan dilakukan oleh dr. BOY ANUGERAH LAIA, dokter pada Klinik Gloria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban dan telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan dan Secara Bersama-sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti para Terdakwa



adalah orang yang bernama Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani dan Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Secara Terang-Terangan dan Secara Bersama-sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan di tempat terbuka yang dapat disaksikan masyarakat umum (openlijk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dengan tenaga bersama-sama adalah pelakunya haruslah 2 (dua) orang atau lebih dengan tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut melakukan suatu tindakan terlarang yang mengakibatkan suatu perubahan yang tidak di inginkan oleh pemilik barang atau seseorang yang mengalaminya, yang mana akibatnya terhadap barang adalah rusaknya barang tersebut, sedangkan terhadap orang menjadi mengalami rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan rumah saksi korban, Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tempat terjadinya penganiyaan kepada saksi korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa didepan rumah saksi korban merupakan tempat terbuka, dimana orang-orang bebas untuk melihat dan merupakan tempat yang sering dilalui orang banyak, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimuka umum;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban keluar dari rumah saksi korban ke warung yang berada di dekat rumah untuk membeli rokok, setelah saksi korban pulang dari warung tersebut sesampainya di depan rumah saksi korban, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, kemudian saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa I



Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani bahwa polisi tidak berani menangkap saksi korban apalagi masyarakat, mendengar hal tersebut Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani pun langsung mendatangi saksi korban dan menangkap saksi korban dengan cara memeluknya kemudian datang Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus (yang merupakan anak dari Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani) dan Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani (yang merupakan istri dari Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani) untuk menyusul Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, lalu Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus langsung memegang tangan saksi korban dan dikarenakan saksi korban berusaha melarikan diri dan Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berwarna coklat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) memukul lutut kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul siku kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul bahu kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali untuk melumpuhkan saksi korban agar tidak ada perlawanan. Kemudian Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani mengikat tangan dan kaki saksi korban bersamaan dengan Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus dan Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani juga ikut mengikat saksi korban lalu saksi korban diangkat oleh Para Terdakwa dan kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa menarik tubuh saksi korban sehingga tumit saksi korban terseret di tanah dengan tujuan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah Para Terdakwa dan Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani langsung mengikat saksi korban di tiang rumah Para Terdakwa yang berada di dalam rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani menangkap saksi korban dengan cara memeluknya, mengikat tangan dan kaki saksi korban dan menarik tubuh saksi korban sehingga tumit saksi korban terseret di tanah. Bahwa Peran Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berwarna coklat dan panjang sekira 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) memukul lutut kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul siku kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul bahu kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, mengikat tangan dan kaki saksi korban dan menarik tubuh saksi korban sehingga tumit saksi korban terseret di tanah. Bahwa peran Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus memegang tangan saksi korban mengikat tangan



dan kaki saksi korban dan menarik tubuh saksi korban sehingga tumit saksi korban terseret di tanah;

Menimbang, bahwa saksi Yulisana Zalukhu alias Ina Rafa melihat langsung kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani bahwa polisi tidak berani menangkap saksi korban apalagi masyarakat, dan bahwa sebelumnya antara Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani dengan saksi korban pernah memiliki permasalahan yaitu saksi korban pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani (yang merupakan istri dari Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani);

Menimbang, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dibagian tungkai kaki kanan maupun tungkai kaki kiri, luka lecet dibagian bahu sebelah kanan, luka lecet dibagian siku tangan kanan, luka lecet dibagian lengan kiri atas, dan luka lecet dibagian lutut kanan sesuai dengan *Visum et Repertum (VeR)* terhadap Korban atas nama HONORIUS EFALUASI TAFONAO Nomor: 789/VER/KL-G/2022, tanggal 19 Desember 2022, pemeriksaan dilakukan oleh dr. BOY ANUGERAH LAIA, dokter pada Klinik Gloria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Secara Terang-Terangan dan Secara Bersama-sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani memiliki anak yang masih kecil;
- Para Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban dan telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani, Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani dan Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I Arozatulo Tafonao Alias Ama Tiani dan Terdakwa III Stefanus Tafonao Alias Fanus masing-masing selama 6 (enam) bulan serta terhadap Terdakwa II Asiria Telaumbanua Alias Ina Tiani selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sigit Gianluca Primanda, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Gst

